



**P U T U S A N**  
**Nomor 26 /Pid.B/2021 /PN Sdr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Faizal bin Syamsuddin;
2. Tempat lahir : Pangkajene;
3. Umur/Tgl. Lahir : 22 Tahun/ 15 Maret 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ahmad Razak, Kelurahan Pajalesan,  
Kecamatan Wara, Kota Palopo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;  
(Terdakwa melaksanakan isolasi mandiri di Rutan Polsek Panca Rijang sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan 31 Januari 2021)
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;  
Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:  
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 27 /Pid.B/2021/PN Sdr tanggal 3 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27 /Pid.B/2021/PN tanggal 3 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAIZAL bin SYAMSUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan Primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAIZAL bin SYAMSUDDIN berupa pidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merek vivo Y53 warna hitam nomor IMEI 1 : 866261033413213, IMEI 2 : 866261033413205.
  - 1 (satu) unit laptop merek ASUS 13,5 inch warna hitam dan 1 (satu) buah charger warna hitam.

*Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD ILHAM ARIEF SYAHRUDDIN bin SYAHRUDDIN*

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna biru dengan nomor polisi DP 6409 TD nomor mesin : E3R5E-013665, Nomor rangka : MH3U1120HJ129528

*Dikembalikan kepada yang berhak*

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa FAIZAL bin SYAMSUDDIN bersama dengan AMIR (DPO), dan ICAL (DPO) dengan dibantu oleh saksi ADI bin SYAMSUDDIN (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*), pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di sebuah rumah yang terletak di jalan Poros Enrekang Desa Mario Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira Pukul 23.00 Wita, terdakwa bersama dengan AMIR (DPO), ICAL (DPO) dan saksi ADI bin SYAMSUDDIN (*penuntutannya dilakukan secara terpisah*) berangkat ke Desa Mario dengan berboncengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor.
- Bahwa pada saat tiba di Desa Mario pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira pukul 02.00 Wita, terdakwa dan ICAL (DPO) masuk ke dalam rumah saksi MUHAMMAD ILHAM ARIEF SYAHRUDDIN bin SYAHRUDDIN dan saksi SUMIATI melalui pintu belakang rumah yang tidak terkunci, kemudian disusul oleh AMIR (DPO). Sedangkan saksi ADI bin SYAMSUDDIN setelah mengantar terdakwa, AMIR (DPO) dan ICAL (DPO) ke rumah saksi MUHAMMAD ILHAM ARIEF SYAHRUDDIN bin SYAHRUDDIN dan saksi SUMIATI tersebut, saksi ADI bin SYAMSUDDIN langsung pulang ke Pangkajene.
- Bahwa pada saat terdakwa, AMIR (DPO) dan ICAL (DPO) berada dalam rumah saksi MUHAMMAD ILHAM ARIEF SYAHRUDDIN bin SYAHRUDDIN dan saksi SUMIATI tersebut, terdakwa, AMIR (DPO) dan ICAL (DPO) mengambil laptop merk ASUS yang terletak diatas tempat tidur, uang didalam dompet sebesar Rp 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah), uang dalam laci lemari sebesar Rp 5.500.000.00,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), dan Handphone merk Vivo Y53. setelah berhasil mengambil

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Sdr



barang dan uang tersebut, selanjutnya terdakwa, AMIR (DPO) dan ICAL (DPO) keluar meninggalkan rumah tersebut.

- Bahwa terdakwa, AMIR (DPO) dan ICAL (DPO) masuk ke dalam rumah dan kemudian mengambil barang serta uang yang ada dalam rumah tersebut dilakukan tanpa seijin/ sepengetahuan pemilik rumah yakni saksi MUHAMMAD ILHAM ARIEF SYAHRUDDIN bin SYAHRUDDIN dan saksi SUMIATI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, AMIR (DPO) dan ICAL (DPO), maka saksi MUHAMMAD ILHAM ARIEF SYAHRUDDIN bin SYAHRUDDIN dan saksi SUMIATI mengalami kerugian sebesar Rp 11.500.000.00,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP.

#### **SUBSIDIAIR**

Bahwa ia terdakwa FAIZAL bin SYAMSUDDIN bersama dengan AMIR (DPO), dan ICAL (DPO) dengan dibantu oleh saksi ADI bin SYAMSUDDIN (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*), pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di sebuah rumah yang terletak di jalan Poros Enrekang Desa Mario Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira Pukul 23.00 Wita, terdakwa bersama dengan AMIR (DPO), ICAL (DPO) dan saksi ADI bin SYAMSUDDIN (*penuntutannya dilakukan secara terpisah*) berangkat ke Desa Mario dengan berboncengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor.
- Bahwa pada saat tiba di Desa Mario pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira pukul 02.00 Wita, terdakwa dan ICAL (DPO) masuk ke dalam rumah saksi MUHAMMAD ILHAM ARIEF SYAHRUDDIN bin SYAHRUDDIN dan saksi SUMIATI melalui pintu belakang rumah yang tidak terkunci, kemudian disusul oleh AMIR (DPO). Sedangkan saksi ADI bin SYAMSUDDIN setelah mengantar terdakwa, AMIR (DPO) dan ICAL (DPO) ke rumah saksi MUHAMMAD ILHAM ARIEF SYAHRUDDIN bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRUDDIN dan saksi SUMIATI tersebut, saksi ADI bin SYAMSUDDIN langsung pulang ke Pangkajene.

- Bahwa pada saat terdakwa, AMIR (DPO) dan ICAL (DPO) berada dalam rumah saksi MUHAMMAD ILHAM ARIEF SYAHRUDDIN bin SYAHRUDDIN dan saksi SUMIATI tersebut, terdakwa, AMIR (DPO) dan ICAL (DPO) mengambil laptop merk ASUS yang terletak diatas tempat tidur, uang didalam dompet sebesar Rp 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah), uang dalam laci lemari sebesar Rp 5.500.000.00,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), dan Handphone merk Vivo Y53. setelah berhasil mengambil barang dan uang tersebut, selanjutnya terdakwa, AMIR (DPO) dan ICAL (DPO) keluar meninggalkan rumah tersebut.
- Bahwa terdakwa, AMIR (DPO) dan ICAL (DPO) masuk ke dalam rumah dan kemudian mengambil barang serta uang yang ada dalam rumah tersebut dilakukan tanpa seijin/ sepengetahuan pemilik rumah yakni saksi MUHAMMAD ILHAM ARIEF SYAHRUDDIN bin SYAHRUDDIN dan saksi SUMIATI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, AMIR (DPO) dan ICAL (DPO), maka saksi MUHAMMAD ILHAM ARIEF SYAHRUDDIN bin SYAHRUDDIN dan saksi SUMIATI mengalami kerugian sebesar Rp 11.500.000.00,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muh Ilham Arief Syahrudin bin Syahrudin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Faizal bin Syamsuddin, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik benar semua;
  - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 02.00 WITA di Desa Mario, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, Saksi kehilangan 1 (satu) laptop merk Asus 13,5 inch warna hitam beserta 1 (satu) buah beserta charger warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y53 warna hitam nomor IMEI 1: 866261033413213, IMEI 2: 866261033413205 dan uang sebesar

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Sdr



Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di kamar Saksi dan uang tunai sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) di kamar orang tua Saksi;

- Bahwa awalnya Saksi pulang kerumah dan mendapati keadaan pintu rumah bagian belakang tidak terkunci dan akhirnya mengetahui barang dan uang milik Saksi dan orang tua Saksi telah hilang;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa adanya ijin dari Saksi dan orang tua Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Syahrudin Madong di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Faizal bin Syamsuddin, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik benar semua;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 02.00 WITA di Desa Mario, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, Anak Saksi yaitu Saksi Muh Ilham Arief Syahrudin bin Syahrudin dan Istri Saksi yaitu Sumiati kehilangan 1 (satu) laptop merk Asus 13,5 inch warna hitam beserta 1 (satu) buah charger warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y53 warna hitam nomor IMEI 1: 866261033413213, IMEI 2: 866261033413205 dan uang tunai sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) di rumah Saksi yang pada waktu itu Saksi sedang tidak ada di rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut beberapa hari kemudian setelah diberitahu oleh Saksi Muh Ilham Arief Syahrudin bin Syahrudin dan Istri Saksi yaitu Sumiati;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa adanya ijin dari Saksi, Saksi Muh Ilham Arief Syahrudin bin Syahrudin dan Sumiati;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Faizal bin Syamsuddin,

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Terdakwa berikan kepada penyidik benar semua;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 02.00 WITA di Desa Mario, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, Terdakwa mengambil 1 (satu) laptop merk Asus 13,5 inch warna hitam beserta 1 (satu) buah charger warna hitam dan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi Muh Ilham Arief Syahrudin bin Syahrudin;
- Bahwa awalnya Terdakwa berboncengan dengan Amir dan Adi bin Syamsuddin berboncengan dengan Ical menggunakan sepeda motor salah satunya yaitu sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z warna biru, dengan nomor polisi DP 6409 TD, Nomor Mesin : E3R5E-013665, Nomor Rangka : MH3UE1120HJ129528 dan sesampainya di rumah Saksi Syahrudin Madong, Saksi bersama dengan Amir dan Ical masuk ke rumah tersebut melalui pintu belakang yang tidak terkunci sedangkan Adi bin Syamsuddin pulang. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) laptop merk Asus 13,5 inch warna hitam beserta 1 (satu) buah charger warna hitam dan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Ical mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y53 warna hitam nomor IMEI 1: 866261033413213, IMEI 2: 866261033413205 tanpa sepengetahuan atau izin dari pemilik barang. Setelah mengambil barang dan uang tersebut, Terdakwa bersama Amir dan Ical pulang ke Pangkajene dengan berboncengan tiga;
- Bahwa barang dan uang tersebut, Terdakwa simpan di rumah milik Dg. Upe tanpa sepengetahuan Dg. Upe;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang dan uang tersebut adalah untuk dijual dan memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara penganiayaan;
- Bahwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*) .

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y53 warna hitam nomor IMEI 1 : 866261033413213, IMEI 2 : 866261033413205;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) laptop merk Asus 13,5 inch warna hitam dan 1 (satu) buah charger warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z warna biru, dengan nomor polisis DP 6409 TD, Nomor Mesin : E3R5E-013665, Nomor Rangka : MH3UE1120HJ129528;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 02.00 WITA di Desa Mario, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y53 warna hitam nomor IMEI 1 : 866261033413213, IMEI 2 : 866261033413205 dan uang milik Saksi Muh Ilham Arief Syahrudin bin Syahrudin dan Sumiati;
- Bahwa Terdakwa mengambil benda tersebut tanpa diketahui dan tanpa izin dari Saksi Muh Ilham Arief Syahrudin bin Syahrudin, Sumiati, dan Saksi Syahrudin Madong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Sdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “barangsiapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Faizal bin Syamsuddin, yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang, dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur mengambil barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil diartikan sebagai perbuatan yang memindahkan atau membawa sesuatu benda ke dalam kekuasaannya secara nyata yang mengakibatkan sesuatu benda berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda yang berwujud dan dapat dipindahkan atau benda bergerak yang memiliki nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah pada suatu barang telah melekat hak milik orang lain pada sebagai atau seluruh bagian dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan bahwa hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 02.00 WITA di Desa Mario, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit



hanphone merk Vivo Y53 warna hitam nomor IMEI 1 : 866261033413213, IMEI 2 : 866261033413205 dan uang milik Saksi Muh Ilham Arief Syahrudin bin Syahrudin dan Sumiati;

Menimbang, bahwa apa yang diambil oleh Terdakwa adalah benda yang berwujud dapat dipindahkan dan memiliki nilai ekonomis yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa akan dijual dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa maka apa yang diambil oleh Terdakwa termasuk dalam kategori barang;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa telah dipindahkan baik dari dalam rumah Saksi Syahrudin Madong ke dalam kekuasaan Terdakwa dan berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa simpan di rumah milik Dg. Upe oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah mengambil barang;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berada di rumah Saksi Syahrudin Madong yang mana barang tersebut adalah barang milik Muh Ilham Arief Syahrudin bin Syahrudin dan Sumiati dan Terdakwa tidak memiliki barang di rumah tersebut sehingga Terdakwa telah mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa dengan maksud dimiliki secara melawan hukum diartikan sebagai suatu perbuatan penguasaan atas sesuatu barang dan melakukan tindakan atas barang tersebut seperti halnya seorang pemilik dengan tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan bahwa hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 02.00 WITA di Desa Mario, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit hanphone merk Vivo Y53 warna hitam nomor IMEI 1 : 866261033413213, IMEI 2 : 866261033413205 dan uang milik Saksi Muh Ilham Arief Syahrudin bin Syahrudin dan Sumiati;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang dan uang tersebut tanpa diketahui dan tanpa izin dari Saksi Muh Ilham Arief Syahrudin bin Syahrudin, Sumiati, dan Saksi Syahrudin Madong;



Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa, barang tersebut Terdakwa simpan di rumah Dg. Upe yang selanjutnya akan Terdakwa jual dan gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang telah memindahkan barang kepunyaan Saksi Muh Ilham Arief Syahrudin bin Syahrudin dan Sumiati dari rumah Saksi Syahrudin Madong kemudian menyimpannya dan akan menjual dan menggunakan barang tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa maka Terdakwa telah melakukan perbuatan seolah-olah seperti halnya pemilik barang tersebut dengan tanpa adanya ijin dan sepengetahuan dari Saksi Muh Ilham Arief Syahrudin bin Syahrudin, Sumiati, dan Saksi Syahrudin Madong oleh karena itu Terdakwa telah mengambil barang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah adalah setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk dijadikan tempat kediaman atau bertempat tinggal seseorang;

Menimbang, bahwa pekarangan tertutup yang ada rumahnya diartikan sebagai sebidang tanah yang mempunyai tanda batas yang nyata yang mana tanda batas tersebut menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang tanah lainnya disekelilingnya yang terdapat rumah di tanah tersebut;

Menimbang, bahwa yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak diartikan bahwa si pelaku pada saat melakukan pencurian sudah ada atau harus ada di rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tidak dengan sepengetahuan atau dengan tidak memiliki izin dari orang yang berhak atas rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan bahwa hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 02.00 WITA di Desa Mario, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y53 warna hitam nomor IMEI 1 : 866261033413213, IMEI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 : 866261033413205 dan uang milik Saksi Muh Ilham Arief Syahrudin bin Syahrudin dan Sumiati yang berada di rumah Saksi Syahrudin Madong;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa diketahui dan tanpa izin dari Saksi Muh Ilham Arief Syahrudin bin Syahrudin, Sumiati, dan Saksi Syahrudin Madong;

Menimbang, bahwa waktu dilakukannya perbuatan oleh Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 02.00 WITA, yang mana menunjukkan waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit maka waktu dilakukannya perbuatan termasuk dalam waktu malam hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang dari suatu tempat yang merupakan tempat kediaman atau tempat tinggal dari Saksi Muh Ilham Arief Syahrudin bin Syahrudin, Sumiati, dan Saksi Syahrudin Madong oleh karena itu tempat tersebut merupakan rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke rumah Saksi Syahrudin Madong dengan cara yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa masuk melalui pintu belakang yang pada waktu itu tidak terkunci tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Muh Ilham Arief Syahrudin bin Syahrudin, Sumiati, dan Saksi Syahrudin Madong, oleh karena itu Terdakwa melakukan perbuatannya di rumah Saksi Saksi Syahrudin Madong dengan terlebih dahulu berada di rumah tersebut tanpa diketahui atau tidak dikehendaki oleh Saksi Muh Ilham Arief Syahrudin bin Syahrudin, Sumiati, dan Saksi Syahrudin Madong;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad. 5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;**

Menimbang, bahwa yang dilakukan oleh dua orang atau lebih diartikan bahwa pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama atau adanya kerjasama secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti menunjukkan bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi Syahrudin Madong berboncengan dengan Amir bersama dengan Adi bin Syamsuddin berboncengan dengan Ical menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z warna biru, dengan nomor polisis DP 6409 TD, Nomor Mesin : E3R5E-013665, Nomor Rangka : MH3UE1120HJ129528, yang mana sesampainya di Saksi Syahrudin Madong, Terdakwa bersama dengan Amir dan Ical melakukan perbuatannya sedangkan Adi bin Syamsuddin pulang;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Sdr



Menimbang, bahwa Terdakwa, Amir dan Ical telah secara bersama-sama dan saling bekerja sama mengambil barang milik Saksi Muh Ilham Arief Syahrudin bin Syahrudin dan Sumiati, maka perbuatan mengambil barang milik Saksi Muh Ilham Arief Syahrudin bin Syahrudin dan Sumiati dilakukan oleh lebih dari dua orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana yang seringannya maka Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y53 warna hitam nomor IMEI 1 : 866261033413213, IMEI 2 : 866261033413205;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) laptop merk Asus 13,5 inch warna hitam dan 1 (satu) buah charger warna hitam;

yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan barang milik dari Saksi Muh Ilham Arief Syahrudin bin Syahrudin maka dikembalikan kepada Muh Ilham Arief Syahrudin bin Syahrudin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z warna biru, dengan nomor polisis DP 6409 TD, Nomor Mesin : E3R5E-013665, Nomor Rangka : MH3UE1120HJ129528;

yang telah disita dari Terdakwa Faizal bin Syamsuddin maka dikembalikan kepada tersita yaitu Terdakwa Faizal bin Syamsuddin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Muh Ilham Arief Syahrudin bin Syahrudin, Sumiati, dan Saksi Syahrudin Madong;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;
- Terdakwa masih menafkahi keluarganya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Faizal bin Syamsuddin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y53 warna hitam nomor IMEI 1 : 866261033413213, IMEI 2 : 866261033413205;
- 1 (satu) laptop merk Asus 13,5 inch warna hitam dan 1 (satu) buah charger warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Muh Ilham Arief Syahrudin bin Syahrudin;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z warna biru, dengan nomor polisis DP 6409 TD, Nomor Mesin : E3R5E-013665, Nomor Rangka : MH3UE1120HJ129528;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021, oleh Satriany Alwi, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Adhi Yudha Ristanto, S.H, dan Yoga Pramudana, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Anwar, S.Pd, S.H, Panitera pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Rahmat Islami, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD

Adhi Yudha Ristanto, S.H

TTD

Yoga Pramudana, S.H

Hakim Ketua,

TTD

Satriany Alwi, S.H., M.H

Panitera,

TTD

Anwar, S.Pd, S.H

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Sdr